



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA
NOMOR 006 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA SINDANGRASA
TAHUN 2025–2029

KEPALA DESA SINDANGRASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa SINDANGRASA tentang Tim Pembina Pos Pelayanan DESA SINDANGRASA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

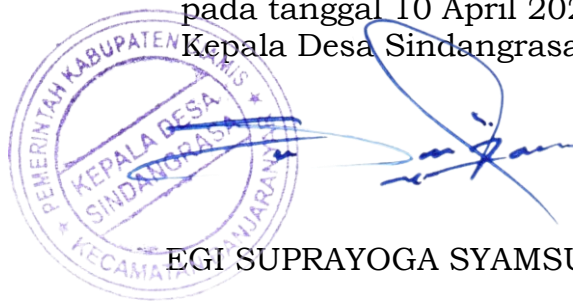
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa SINDANGRASA tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa SINDANGRASA yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
 4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Sindangrasa dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Ciamis dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sindangrasa
pada tanggal 10 April 2025
Kepala Desa Sindangrasa



EGI SUPRAYOGA SYAMSU

Diundangkan di Desa Sindangrasa
Pada tanggal 10 April 2025
Sekretaris Desa Sindangrasa



BUNYAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESASINDANGRASA

Nomor : 006 TAHUN 2025
Tanggal : 10 April 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU
DESA SINDANGRASA
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA SINDANGRASA
TAHUN 2025-2029

NO	N A	JABATAN
1.	Kepala Desa Sindanggrasa	Penasihat
2.	NURLIANI	Ketua TP Posyandu Desa
3.	KUSTIAWAN	Sekretaris
4.	SURTINI	Bendahara
5.	II NURJANAH	Bidang Kesehatan
6.	AISAH	Bidang Pendidikan
7.	SUBHAN NAWAWI	Bidang Pekerjaan Umum
8.	ALFA MANDELA	Bidang Sosial
9.	MIRA ROHMAH	Bidang Perumahan Rakyat
10.	AJIE MUJOYONO	Bidang Tantribum

Ditetapkan di Sindanggrasa
pada tanggal 10 April 2025
Kepala Desa Sindanggrasa



EGI SUPRAYOGA SYAMSU